

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak, serta untuk memperjelas hak dan kewajiban konsultan pajak, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak. Selanjutnya, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2015 tanggal 10 Maret 2015, guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan peranan konsultan pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Buku Panduan Konsultan Pajak ini disusun dengan tujuan agar para konsultan pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat memahami dengan lebih mudah hal-hal terkait persyaratan menjadi konsultan pajak, izin praktik konsultan pajak, sertifikat konsultan pajak, hak dan kewajiban konsultan pajak, dan teguran, pembekuan dan pencabutan izin praktik, serta pengembangan profesi berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam kedua ketentuan tersebut di atas.

Di samping itu, sebagai bentuk peningkatan pelayanan di era digital, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan aplikasi SIKoP, yaitu Sistem Informasi Konsultan Pajak untuk mengintegrasikan kegiatan administrasi dan pengawasan konsultan pajak. *Buku Panduan Konsultan Pajak* ini menjelaskan beberapa fitur penting yang diterapkan dalam SIKoP, antara lain: pencarian nama konsultan pajak, pendaftaran menjadi konsultan pajak, dan penyampaian laporan tahunan.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, selaku institusi yang menjalankan tata kelola konsultan pajak, berharap buku panduan ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi konsultan pajak, tapi juga bagi Wajib Pajak dan masyarakat luas.

Januari 2018 *)

*) Apabila terdapat perubahan kebijakan dan peraturan di kemudian hari, maka aturan terkait konsultan pajak yang berlaku adalah aturan yang terbaru.

DAFTAR ISI

A. DASAR HUKUM.....	1
B. PENGERTIAN UMUM.....	1
C. PERSYARATAN UNTUK MENJADI KONSULTAN PAJAK.....	3
D. PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK.....	5
E. SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK.....	10
F. PENGEMBANGAN PROFESI BERKELANJUTAN	12
G. HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK	13
H. TEGURAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK..	14
I. SISTEM INFORMASI KONSULTAN PAJAK (SIKoP)	17
a. Menu “PENCARIAN”	19
b. Menu “PENDAFTARAN”	19
c. Menu “PERMOHONAN”	22
d. Menu “PENINGKATAN IZIN”	26
e. Menu “LAPORAN TAHUNAN”	29
f. Menu “PENGATURAN AKUN”	32
g. Menu “TEMPAT USAHA”	33

A.DASAR HUKUM

Ketentuan mengenai Konsultan Pajak diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak

B.PENGERTIAN UMUM

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Izin Praktik adalah izin praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
3. Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai Konsultan Pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.

4. Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak.
5. Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.
6. Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKoP) adalah aplikasi yang mendukung proses pengelolaan administrasi Konsultan Pajak yang dapat diakses melalui laman <https://sikop.kemenkeu.go.id>

C.PERSYARATAN UNTUK MENJADI KONSULTAN PAJAK

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi Konsultan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - g. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.
2. Dalam hal orang yang akan menjadi Konsultan Pajak adalah orang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun, maka persyaratan nomor 1 di atas ditambah dengan:

- a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan
 - b. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Dalam hal orang yang akan menjadi Konsultan Pajak adalah pensiunan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, maka persyaratan nomor 1 di atas ditambah dengan:
- a. mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - c. mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

D.PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

1. Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana huruf C di atas, harus mempunyai izin praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
2. Untuk memperoleh izin praktik, seseorang harus menyampaikan permohonan secara tertulis dan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Permohonan izin praktik harus dilampiri dengan:
 - a. daftar riwayat hidup /pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP);
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
- i. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangna perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

4. Dalam hal seseorang tersebut adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, maka persyaratan nomor 3 di atas ditambah dengan:

- fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun.

5. Izin praktik yang diberikan kepada Konsultan Pajak terdiri dari:

- a. Izin praktik tingkat A diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A;

- b. Izin praktik tingkat B diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B; dan
 - c. Izin praktik tingkat C diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C;
6. Izin praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
7. Izin praktik **hanya dapat** dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang izin praktik dan **tidak dapat** dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.
8. Izin praktik diberikan mulai dari izin praktik tingkat A, **kecuali** bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, izin praktik diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP).
9. Izin praktik dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang. Misalnya, izin praktik tingkat A dapat ditingkatkan menjadi izin praktik tingkat B atau izin praktik tingkat B dapat ditingkatkan menjadi izin praktik tingkat C.

10. Persyaratan bagi Konsultan Pajak yang akan meningkatkan izin praktiknya adalah sebagai berikut:

- a. telah berpraktik sebagai Konsultan Pajak **paling singkat 12 (dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang izin praktik terakhir; dan
- b. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi dari Sertifikat Konsultan Pajak yang digunakan untuk memperoleh izin praktik terakhir.

11. Untuk meningkatkan izin praktik, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP);
- b. salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang izin praktik terakhir;
- c. Kartu Izin Praktik terakhir;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak
12. Permohonan untuk memperoleh izin praktik dan permohonan untuk peningkatan izin praktik harus diajukan **paling lambat 2 (dua) tahun** sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak.
13. Terhadap Konsultan Pajak yang telah diberikan izin praktik, diterbitkan pula Kartu Izin Praktik.
14. Masa berlaku Kartu Izin Praktik adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan izin praktik, dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis dengan lampiran berupa:
- a. Kartu Izin Praktik; dan
 - b. pas foto terakhir dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

E. SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK

Sertifikat Konsultan Pajak sebagai persyaratan untuk menjadi Konsultan Pajak terdiri atas:

a. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A

Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;

b. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B

Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan

c. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat C

Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat C menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

F. PENGEMBANGAN PROFESI BERKELANJUTAN

1. Konsultan Pajak wajib mengikuti kegiatan PPL dan memenuhi SKPPL yang dihitung dari bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkan Izin Praktik
2. Jumlah SKPPL yang wajib dipenuhi tiap tahun:
 - a. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, sebanyak 20 SKPPL (16 SKPPL Terstruktur dan 4 SKPPL Tidak Terstruktur)
 - b. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, sebanyak 40 SKPPL (32 SKPPL Terstruktur dan 8 SKPPL Tidak Terstruktur)
 - c. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, sebanyak 60 SKPPL (48 SKPPL Terstruktur dan 12 SKPPL Tidak Terstruktur)
3. Konsultan Pajak melaporkan kegiatan PPL yang diikuti dalam 1 tahun takwim ke Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun
4. Daftar Realisasi Kegiatan PPL dikeluarkan oleh Asosiasi atas pelaporan tersebut dan merupakan salah satu persyaratan dalam penyampaian laporan tahunan Konsultan Pajak.

G.HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK

1. Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya.
2. Konsultan Pajak wajib:
 - a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
 - c. mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
 - d. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak;
 - e. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor.

H. TEGURAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

1. **Teguran tertulis** diberikan dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. tidak mematuhi kode etik dan/atau standar profesi Konsultan Pajak
 - b. memberikan jasa konsultasi tidak sesuai tingkat keahliannya
 - c. tidak memenuhi SKPPL
 - d. tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak
 - e. tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan
 - f. tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Kartu Izin Praktik
 - g. tidak memberitahukan kepada Kemenkeu mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam 30 hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak

2. Pembekuan Izin Praktik ditetapkan dalam hal:

- a. tidak mengindahkan teguran tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sejak pemberian surat teguran tertulis
- b. Konsultan Pajak melakukan kegiatan yang diberikan teguran tertulis pada huruf a, b, atau c di atas selama 2 tahun berturut-turut
- c. Konsultan Pajak melakukan kegiatan yang diberikan teguran tertulis pada huruf a, b, atau c di atas sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 tahun terakhir
- d. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan konsultan pajak selama 3 tahun berturut-turut
- e. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana bidang perpajakan

3. Pencabutan Izin Praktik ditetapkan dalam hal:

- a. Konsultan Pajak meninggal dunia
- b. Konsultan Pajak mewariskan atau memindahtangankan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau sejenisnya

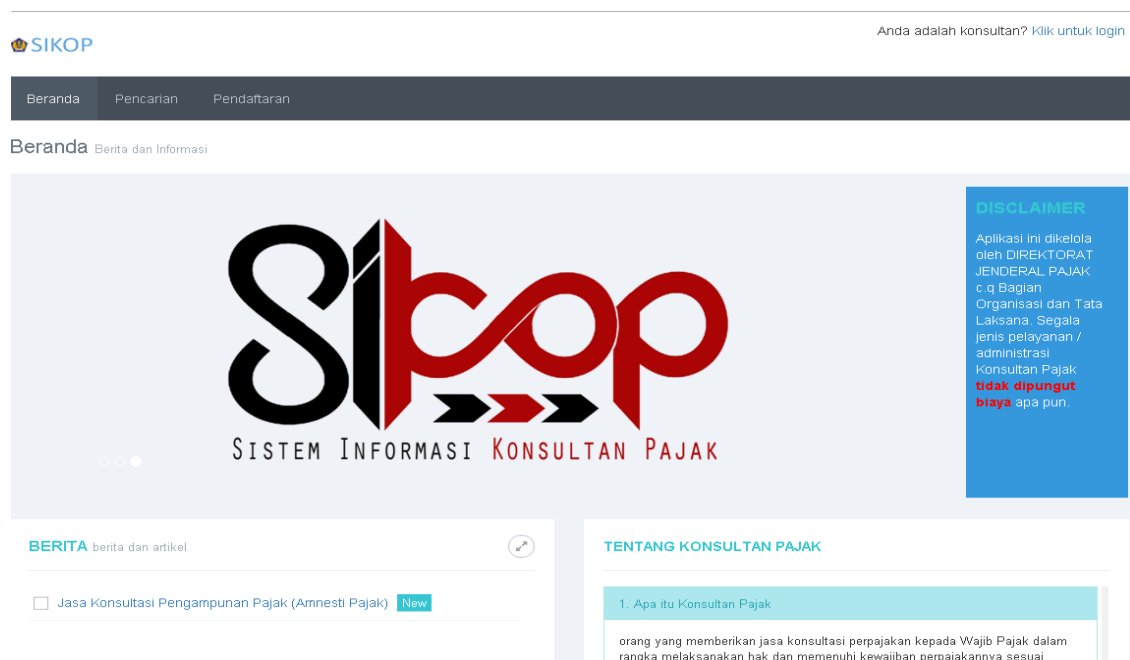
- c. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan bersalah dalam tindak pidana bidang perpajakan
- d. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sejak penetapan pembekuan izin praktik
- e. Konsultan Pajak melakukan kegiatan yang diberikan teguran tertulis pada huruf a, b, atau c di atas selama 3 tahun berturut-turut
- f. Konsultan Pajak melakukan kegiatan yang diberikan teguran tertulis pada huruf a, b, atau c di atas sebanyak 4 kali dalam jangka waktu 3 tahun terakhir
- g. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan konsultan pajak selama 4 tahun berturut-turut
- h. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi dalam masa pembekuan Izin Praktik
- i. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

I. SISTEM INFORMASI KONSULTAN PAJAK (SIKoP)

1. SIKoP dapat diakses melalui laman <https://sikop.kemenkeu.go.id>.
2. Bagi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, akan diberikan PIN dan Password sebagai sarana *login* pada laman SIKoP tersebut.
3. Fasilitas yang terdapat di SIKoP antara lain sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib Pajak/masyarakat umum:
 - menu “**PENCARIAN**” berguna untuk mencari Konsultan Pajak yang terdaftar di Kementerian Keuangan;
 - menu “**PENDAFTARAN**” sebagai sarana pengajuan pendaftaran izin praktik Konsultan Pajak bagi para calon Konsultan Pajak baru.
 - b. bagi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak:
 - menu “**PERMOHONAN**” yang terdiri dari:
 - penerbitan ulang Kartu Izin Praktik karena perubahan data diri;

- penerbitan salinan izin praktik dan/atau Kartu Izin Praktik karena hilang;
 - penerbitan legalisasi fotokopi salinan izin praktik dan/atau Kartu Izin Praktik; dan
 - perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik.
- menu “**PENINGKATAN IZIN**” sebagai sarana pengajuan peningkatan izin praktik Konsultan Pajak ke tingkat sertifikasi yang lebih tinggi.
 - menu “**LAPORAN TAHUNAN**” sebagai sarana penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak.

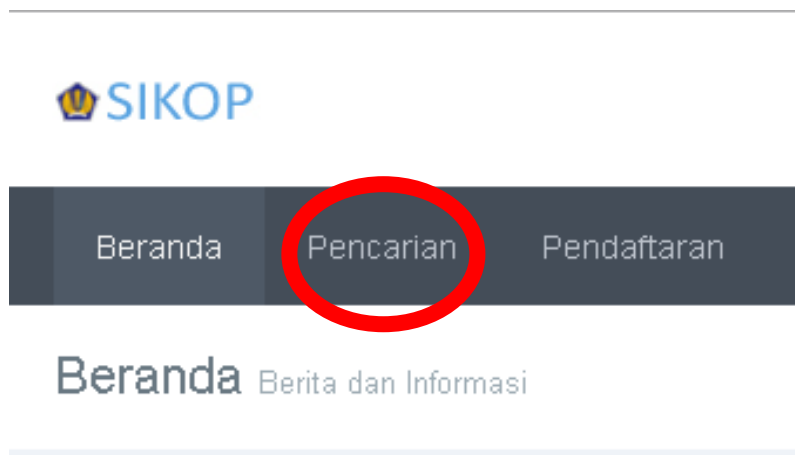
4. Tampilan muka SIKoP



5. Langkah-langkah pemakaian SIKoP:

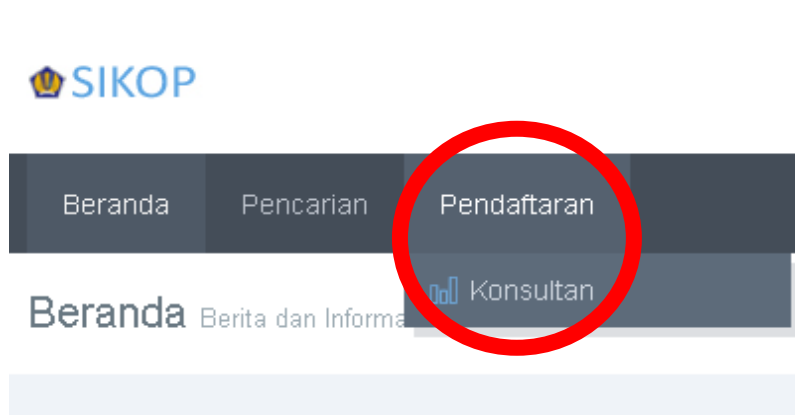
a. Menu “PENCARIAN”

- mengakses laman <https://konsultan.pajak.go.id>
- pilih menu “PENCARIAN” pada halaman muka SIKoP



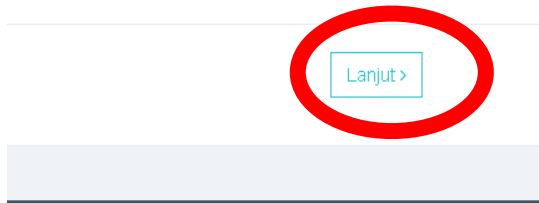
b. Menu “PENDAFTARAN”

- mengakses laman <https://konsultan.pajak.go.id>
- pilih menu “PENDAFTARAN” pada halaman muka SIKoP



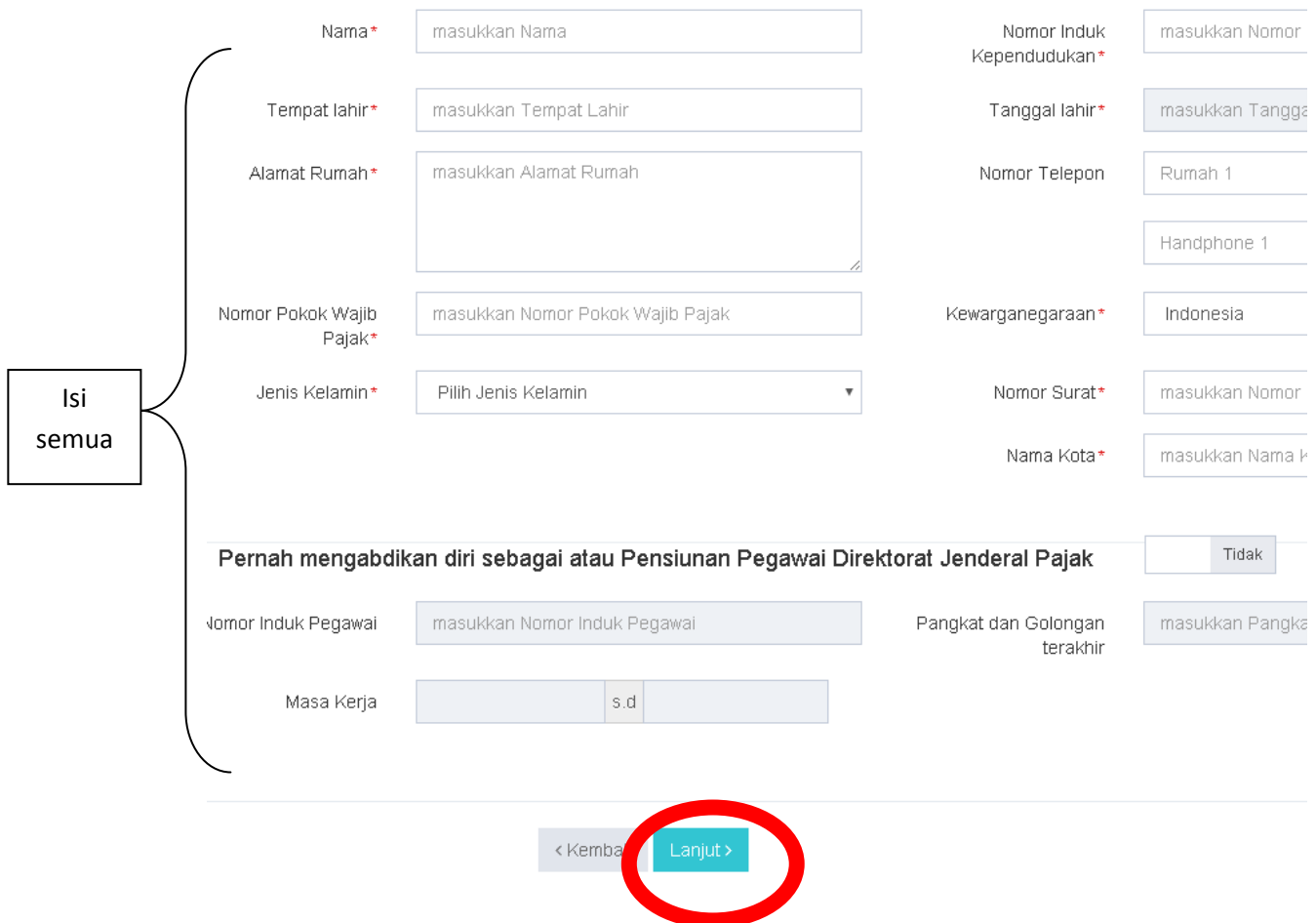
- setelah membaca persyaratan dan ketentuan, klik “LANJUT”

4. akan melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal keputusan pensiun.



A screenshot of a form with a light blue background. At the top, there is a red oval highlighting a button labeled "Lanjut >". Below the button is a light blue rectangular area, and at the bottom is a dark blue horizontal bar.

- isi semua kolom yang tersedia → klik “LANJUT”



A screenshot of a registration form. On the left, a box labeled "Isi semua" (Fill all) has a bracket pointing to the form fields. The form contains the following fields:

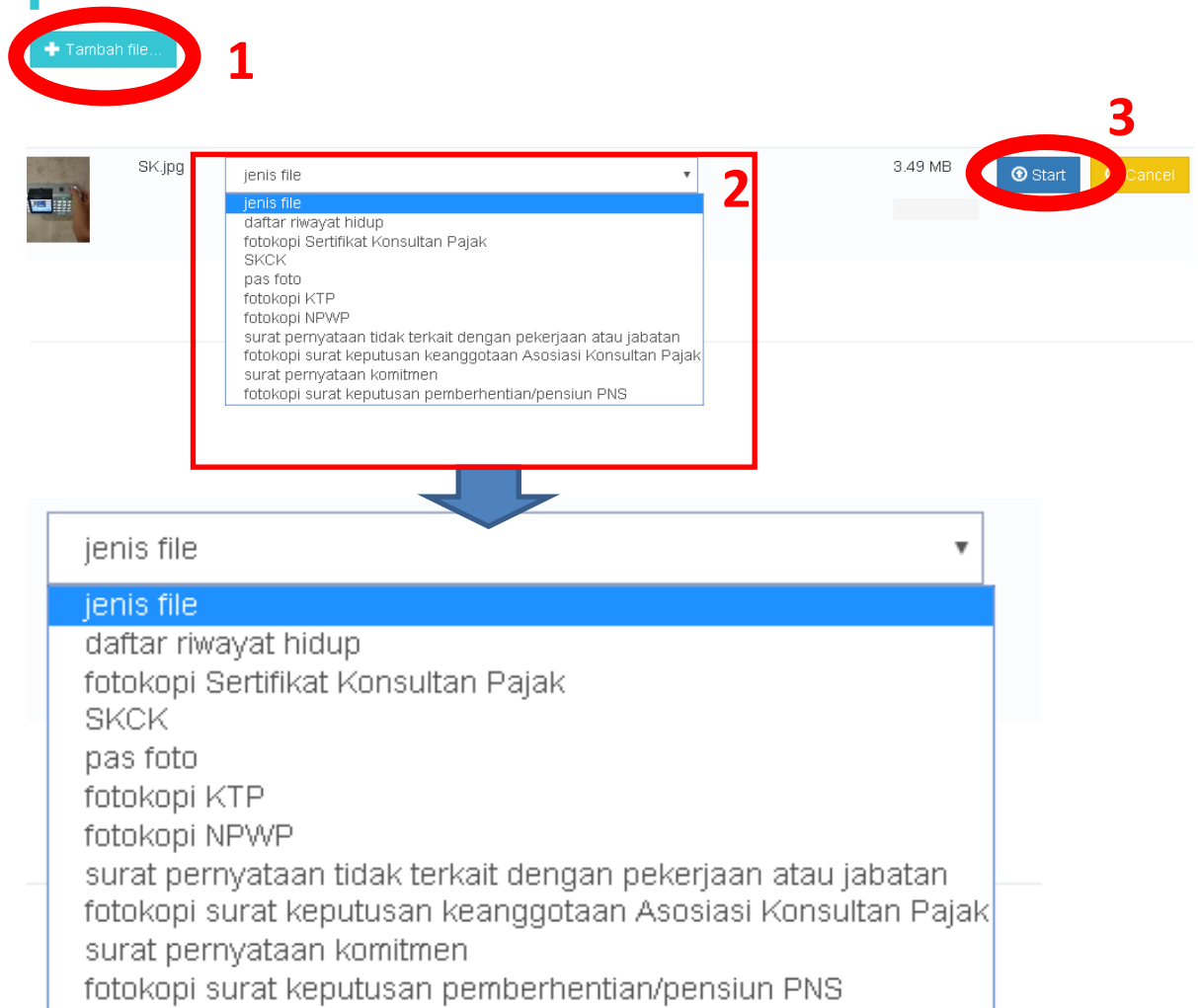
- Nama* (masukkan Nama)
- Tempat lahir* (masukkan Tempat Lahir)
- Alamat Rumah* (masukkan Alamat Rumah)
- Nomor Pokok Wajib Pajak* (masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Jenis Kelamin* (Pilih Jenis Kelamin)
- Nomor Induk Kependudukan* (masukkan Nomor)
- Tanggal lahir* (masukkan Tanggal)
- Nomor Telepon (Rumah 1, Handphone 1)
- Kewarganegaraan* (Indonesia)
- Nomor Surat* (masukkan Nomor)
- Nama Kota* (masukkan Nama Kota)
- Pernah mengabdikan diri sebagai atau Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Tidak)
- Nomor Induk Pegawai (masukkan Nomor Induk Pegawai)
- Pangkat dan Golongan terakhir (masukkan Pangkat dan Golongan terakhir)
- Masa Kerja (s.d.)

At the bottom, there are two buttons: "< Kembali" and "Lanjut >". The "Lanjut >" button is circled in red.

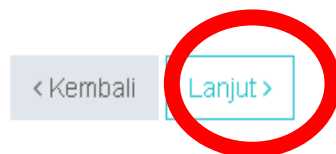
- klik “TAMBAH FILE” (1) → unggah dan pilih semua file yang dipersyaratkan (2) → klik “START” (3)

Unggah Lampiran Persyaratan

Lampiran syarat permohonan yang akan diunggah harus sesuai dengan jenis permohonan dan diunggah berupa file berekstensi .jpeg/.jpg/.png



- klik “LANJUT”



- klik “CETAK” → lembar permohonan yang telah dicetak ditandatangani



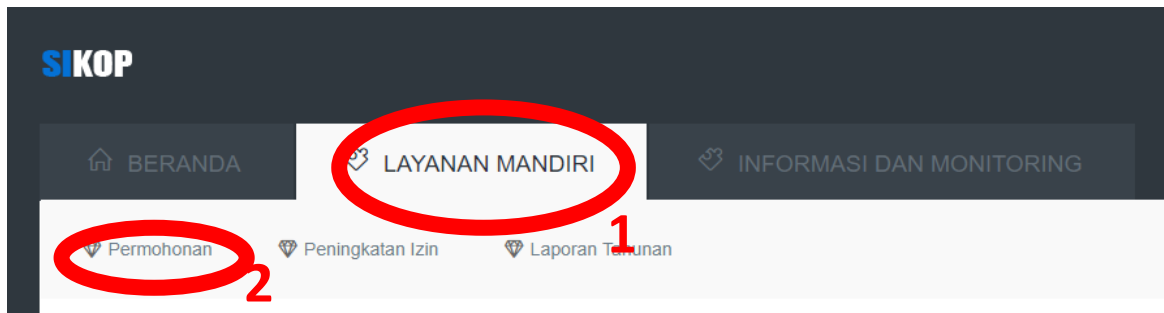
- lembar permohonan dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan disampaikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
c.q. PPPK

c. Menu “PERMOHONAN”

- mengakses laman <https://konsultan.pajak.go.id>
- login



- klik “LAYANAN MANDIRI” (1) → klik “PERMOHONAN” (2)
→ baca dengan teliti persyaratan yang ada → klik “LANJUT”(3)



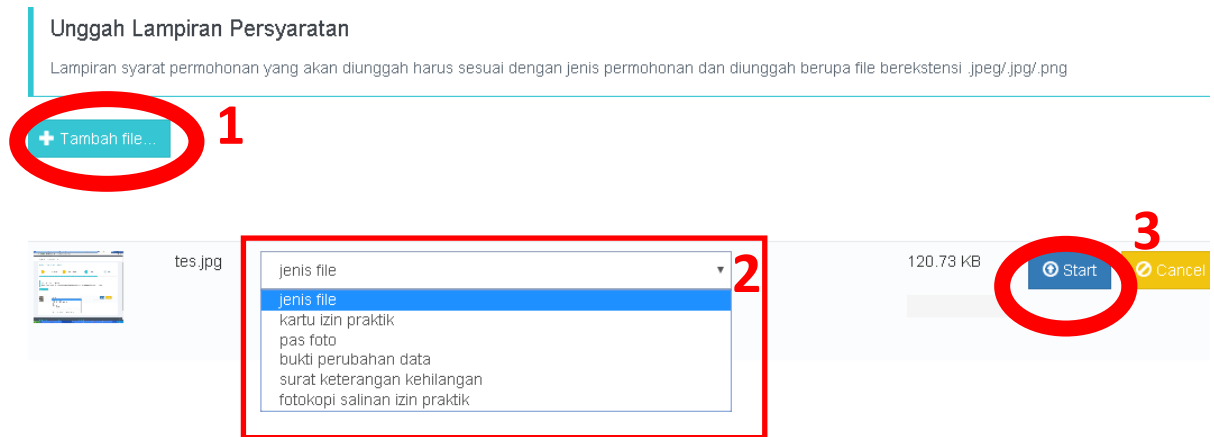
- pilih jenis permohonan (1) → isi data (2) → klik “LANJUT” (3)

Khusus “Penerbitan Ulang KIP Karena Perubahan Data Diri”, kolom ini dapat diganti (kecuali nomor Izin Praktik dan nomor Kartu Izin Praktik)

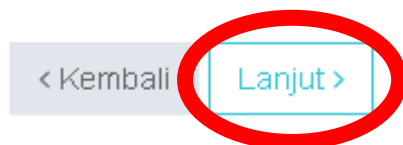
Jenis Permohonan	Pilih	1
Nama	Pilih	
Nomor Izin Praktik	Penerbitan Ulang KIP Karena Perubahan Data Diri	
Nomor Kartu Izin Praktik	Penerbitan Salinan Izin Praktik dan/atau KIP Karena Hilang	
NPWP	Penerbitan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau KIP Perpanjangan Kartu Izin Praktik	
Alamat Baru		
Nomor Telepon Baru		
Nomor Surat	Nomor Surat	2
Nama Kota Surat	Nama Kota Surat	

< Kembali **Lanjut >** 3

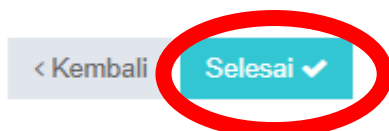
- klik “TAMBAH FILE” (1) → unggah dan pilih semua file yang dipersyaratkan (2) → klik “START”(3)



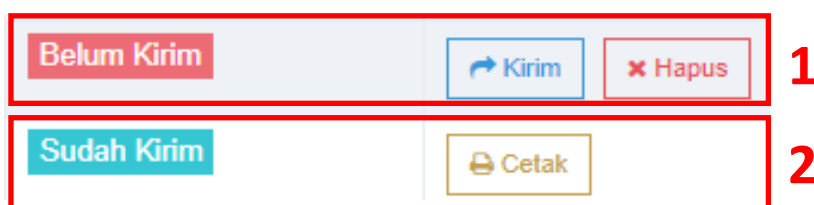
- klik “LANJUT”



- klik “SELESAI”



- klik “KIRIM” (1) → klik “CETAK” (2) → lembar permohonan yang telah dicetak ditandatangani



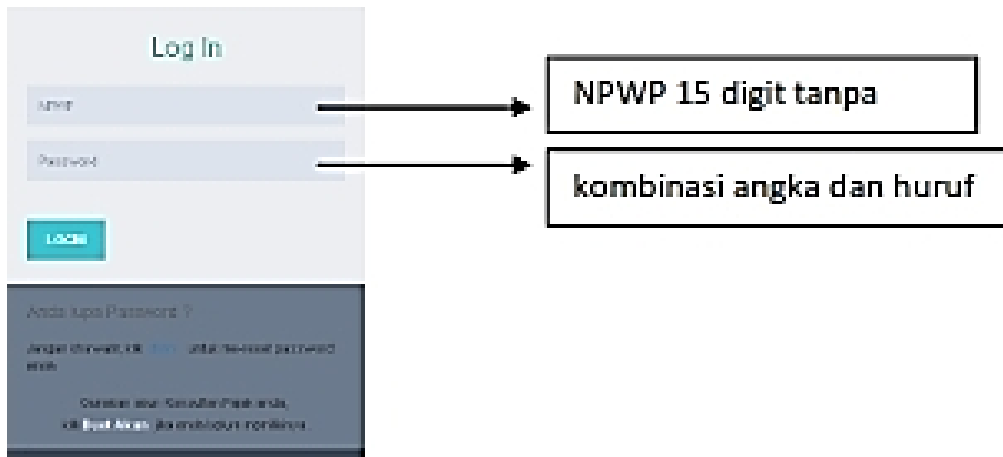
- lembar permohonan dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan disampaikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan cq PPPK

Lampiran Dokumen yang Dipersyaratkan

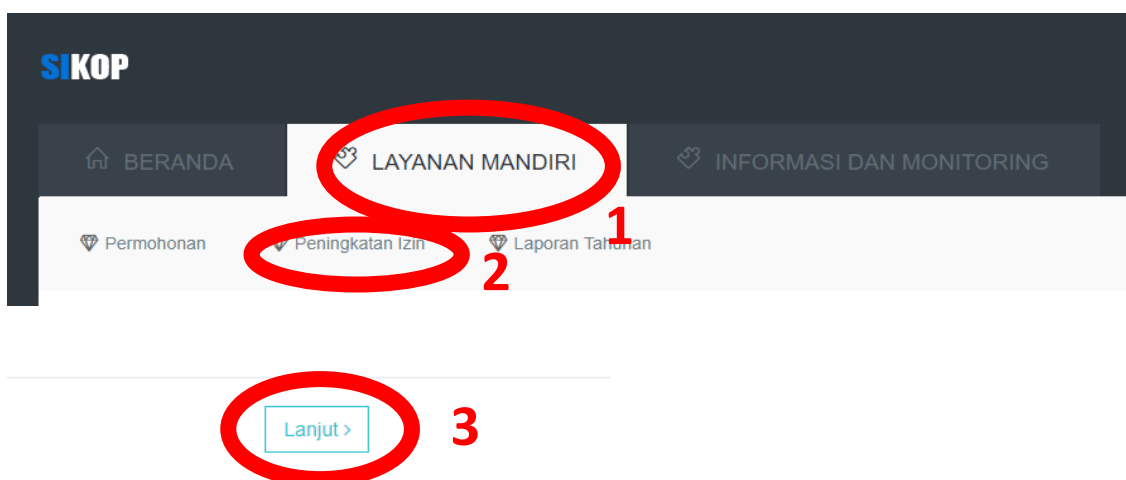
- Penerbitan ulang Kartu Izin Praktik karena perubahan data diri:
 - 1) Pas foto berwarna latar putih ukuran 2x3 cm, 2 lembar
 - 2) Kartu Izin Praktik asli
 - 3) Dokumen bukti perubahan diri
- Penerbitan salinan izin praktik dan/atau Kartu Izin Praktik karena hilang:
 - 1) Pas foto berwarna latar putih ukuran 2x3 cm, 2 lembar
 - 2) Surat keterangan kehilangan dari POLRI asli
- Penerbitan legalisasi fotokopi salinan izin praktik dan/atau Kartu Izin Praktik:
 - 1) Fotokopi salinan izin praktik dan/atau Kartu Izin Praktik
- Perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik:
 - 1) Pas foto berwarna latar putih ukuran 2x3 cm, 2 lembar
 - 2) Kartu Izin Praktik asli

d. Menu “PENINGKATAN IZIN”

- mengakses laman <https://konsultan.pajak.go.id>
- login



- klik “LAYANAN MANDIRI” (1) → klik “PENINGKATAN IZIN” (2) → baca dengan teliti persyaratan yang ada → klik “LANJUT” (3)



- isi data (1) → klik “LANJUT” (2)

Nama	Nomor Izin Praktik	KEP-9999/IP.A/PJ/2015
Tempat dan tanggal lahir	NPWP	22.222.222.2-222.222
Kewarganegaraan	NOMOR SURAT	masukkan Nomor Surat
Nomor Kartu Tanda Penduduk	NAMA KOTA	masukkan Nama Kota
Alamat Rumah		
Nomor Telepon		

1

Lanjut >

2

- klik “TAMBAH FILE” (1) → unggah dan pilih semua file yang dipersyaratkan (2) → klik “START” (3)

Unggah Lampiran Persyaratan

Lampiran syarat permohonan yang akan diunggah harus sesuai dengan jenis permohonan dan diunggah berupa file berekstensi .jpeg/.jpg/.png

+ Tambah file...

1

tes.jpg	jenis file jenis file fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik terakhir Kartu Izin Praktik SKCK pas foto fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak	120.73 KB	Start Cancel
---------	--	-----------	-----------------

2

3

- klik “LANJUT”

< Kembali

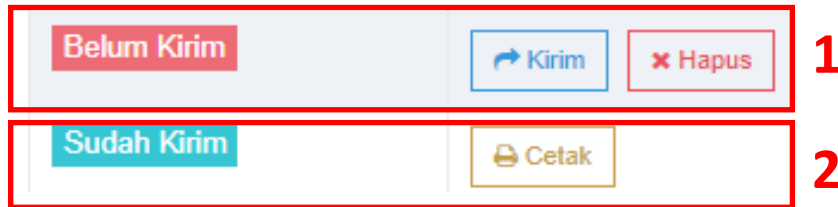
Lanjut >

- klik “SELESAI”

< Kembali

Selesai ✓

- klik “KIRIM” (1) → klik “CETAK” (2) → lembar permohonan yang telah dicetak ditandatangani



- lembar permohonan dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan disampaikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan cq PPPK

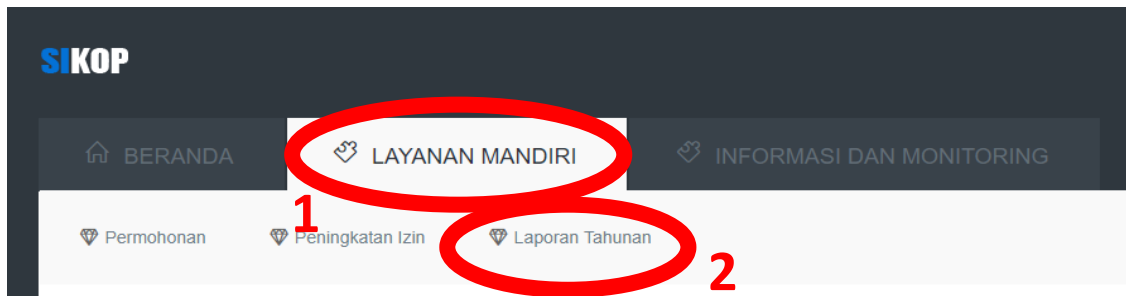
Lampiran Dokumen yang Diperseharatkan untuk Peningkatan

Izin:

- 1) Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi PPSKP
- 2) Salinan Keputusan Direktur Jenderal pajak tentang Izin Praktik (asli)
- 3) Kartu Izin Praktik (asli)
- 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRI
- 5) Pas foto berwarna latar putih ukuran 2x3 cm, 2 lembar
- 6) Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang dilegaliasi oleh ketua umum Asosiasi

e. Menu “LAPORAN TAHUNAN”

- klik “LAYANAN MANDIRI” (1) → klik “LAPORAN TAHUNAN” (2)



- isi data (1) → klik “SIMPAN” (2) → tambah Wajib Pajak yang menjadi klien dengan klik “TAMBAH BARU +” (3)

Nama Konsultan Pajak
 Alamat
 Tahun Laporan
 SPT Tahunan Pajak Penghasilan
 Tanggal SPT
 Pajak Penghasilan Terutang
 Nomor Izin Praktik
 Tingkat
 NPWP
 Nama Kota

 DETIL LAPORAN TAHUNAN

- isi NPWP klien (1), cakupan jasa yang diberikan (2), dan keterangan (3) → klik “TAMBAH” (4)

Tambah Detil Laporan Tahunan ×

Tahun Laporan

NPWP **1**

Nama Wajib Pajak

Alamat

PKP

Cakupan Jasa Yang Diberikan **2**

Keterangan **3**

4

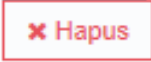
- jika data yang diisi sudah yakin benar, klik “OK”

Detail Laporan Tahunan ×

Apakah anda yakin ingin menyimpan?

- ulangi langkah-langkah di atas jika Wajib Pajak yang menjadi klien lebih dari 1
- jika klien sudah diisi semua, klik “KEMBALI”

- silakan kirim Laporan Tahunan melalui sistem dengan klik “KIRIM”

Status	Aksi
Belum Kirim	  

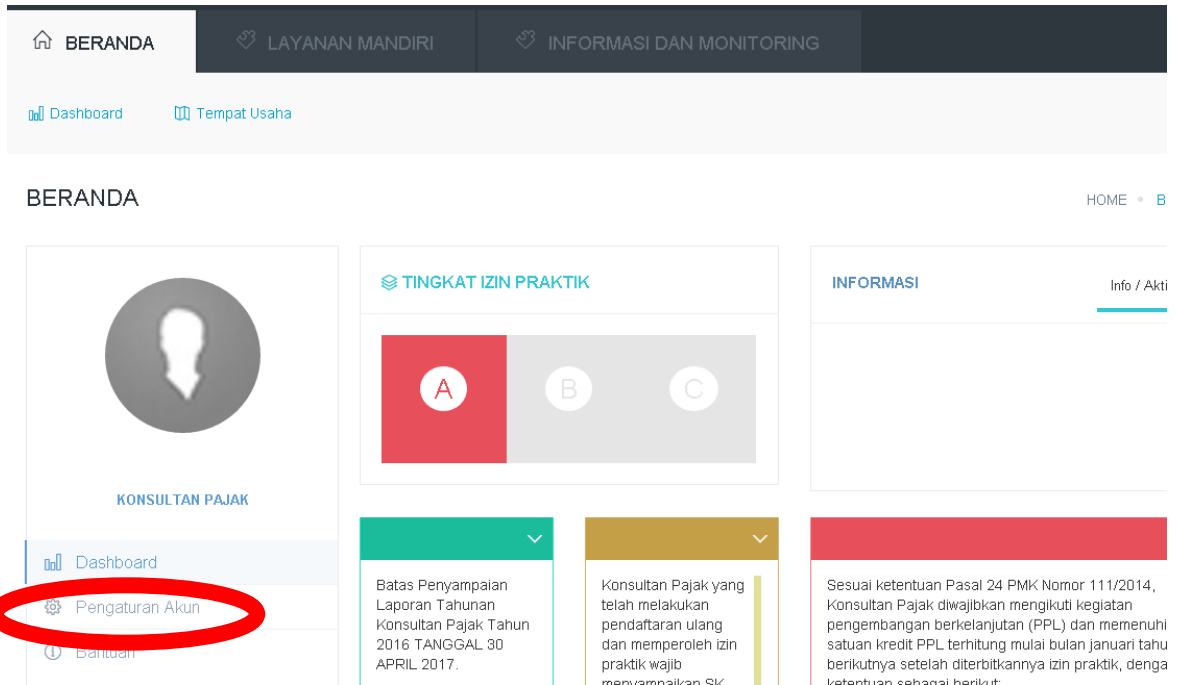
- sistem akan meminta persetujuan sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan data yang disampaikan sudah benar, silakan klik “OKE” jika Anda ingin mengirim Laporan Tahunan tersebut
- klik “CETAK” → tanda tangani lembar Laporan Tahunan yang telah dikirim melalui sistem



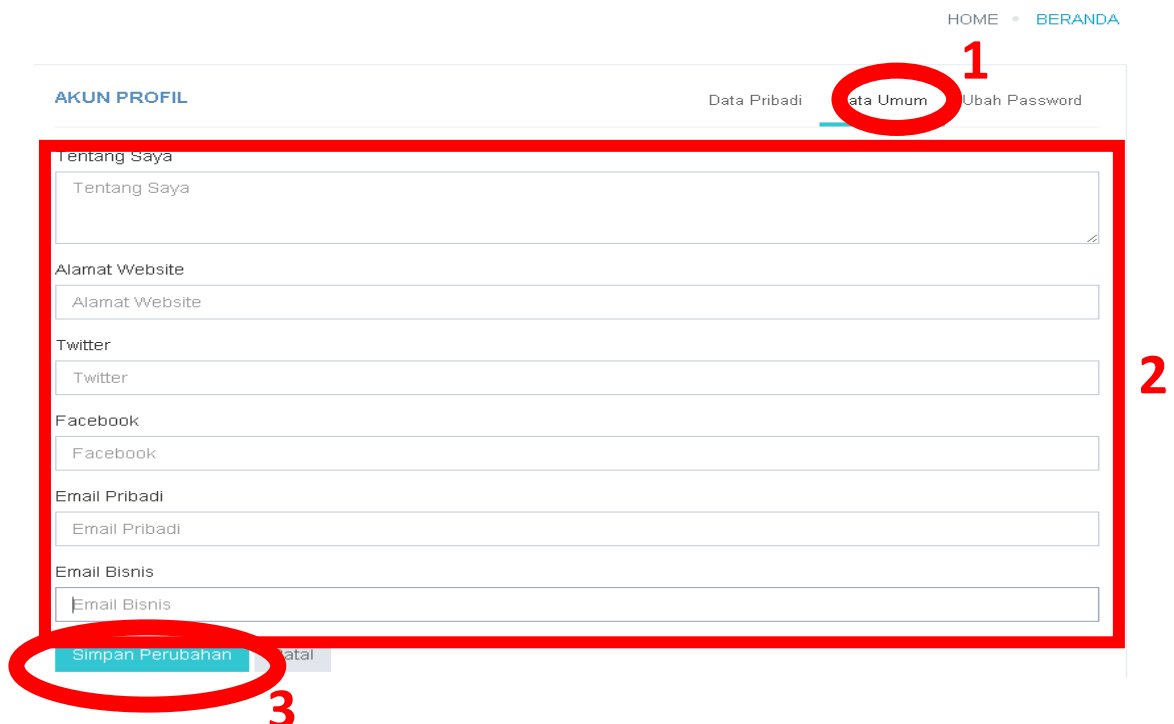
- dokumen Laporan Tahunan dengan lampiran berupa daftar realisasi kegiatan PPL yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak disampaikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan cq PPPK paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.

f. Menu “PENGATURAN AKUN”

- klik “PENGATURAN AKUN”

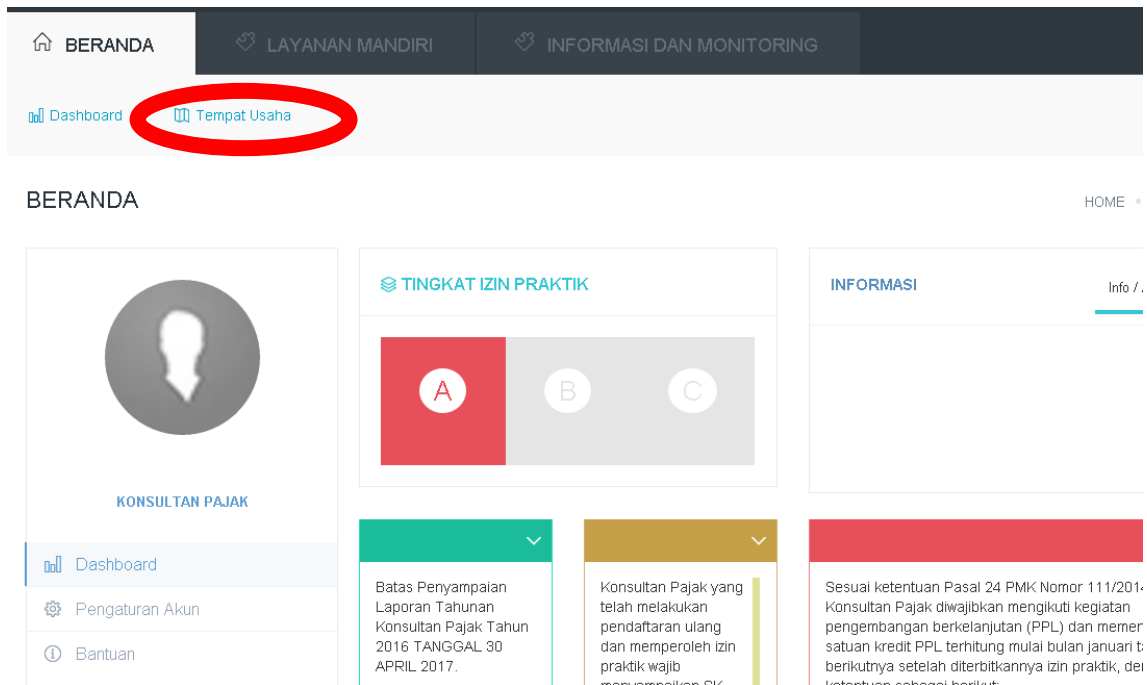


- klik “DATA UMUM” (1) → isi seluruh data (2) → klik “SIMPAN PERUBAHAN” (3)



g. Menu “TEMPAT USAHA”

- klik “TEMPAT USAHA”



- Isi seluruh data (1) → klik “SIMPAN” (2)

INPUT TEMPAT USAHA

Lokasi	pilih	
Jalan	pilih	
Tipe Nomor	pilih	
RT/RW	RT	RW
Kode Pos		
Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten/Kota		
Propinsi		
Lokasi	Latitude	Longitude

1

2

Buku Panduan Konsultan Pajak ini disusun dengan mengacu pada aturan tentang konsultan pajak yang berlaku saat ini.

Apabila terdapat perubahan kebijakan dan peraturan di kemudian hari, maka aturan terkait konsultan pajak yang berlaku adalah aturan yang terbaru.